



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021

- tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 57);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 4);
 22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal di Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, khusus untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang melakukan usaha di Daerah.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha khusus untuk Penanam Modal Dalam Negeri.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah dan untuk meningkatkan kegiatan Penanaman Modal di Daerah.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh Penanam Modal dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
14. Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait sesuai sektor usaha di bidang penanaman modal dan Perguruan Tinggi, Lembaga/Instansi lainnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sambas dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Verifikasi dalam pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian layanan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria, bentuk dan jenis usaha;
- b. tata cara pemberian insentif dan kemudahan;

- c. pelaporan dan evaluasi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KRITERIA, BENTUK DAN JENIS USAHA

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. berperan dalam peningkatan pelayanan publik;
- e. meningkatkan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastuktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Kedua Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Paragraf Kesatu Insentif Penanaman Modal

Pasal 6

Pemberian insentif Penanaman Modal berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi melalui Pemerintah Daerah atau mitra Pemerintah Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, dan/atau koperasi; dan/atau
- e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi.

Paragraf Kedua Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 7

Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:

- a. ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal;
- b. ketersediaan sarana dan prasarana;

- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai kewenangan; dan/atau
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi.

Pasal 8

Bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Jenis Usaha

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mikro dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Penanam Modal yang baru memulai membuka usaha dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. profil perusahaan; dan
 - 2. bentuk kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pengajuan permohonan sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen;
 - 3. perkembangan usaha; dan
 - 4. bentuk insentif yang dimohonkan.

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal yang telah beroperasi.
- (2) Pemberian kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal baru pada saat pertama kali melakukan Penanaman Modal.

Pasal 12

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) bagi usaha mikro dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 13

- (1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diproses oleh Tim Verifikasi yang terdiri atas unsur-unsur Perangkat Daerah terkait sesuai sektor usaha di bidang penanaman modal dan Perguruan Tinggi, Lembaga/Instansi lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan sektor usaha dan jenis usaha terhadap permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang diajukan;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dengan menggunakan matrik penilaian;
 - d. menetapkan urutan skala prioritas Penanaman Modal untuk permohonan yang dikabulkan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanaman Modal terhadap penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disertai alasan yang ditetapkan melalui rapat tim secara musyawarah mufakat.
- (3) Format rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal berdasarkan pada kriteria dan jenis usaha sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk pemberian insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
 - (3) Bentuk pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada skoring skala penentuan prioritas pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang dipenuhi oleh Penanam Modal:
 - a. skor nilai antara 14 sampai 23 = prioritas rendah;
 - b. skor nilai antara 24 sampai 33 = prioritas sedang; dan
 - c. skor nilai antara 34 sampai 42 = prioritas tinggi.
 - (4) Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
 - b. kinerja keuangan Penanam Modal yang dinilai baik;
 - c. kinerja manajemen Penanam Modal yang dinilai baik; dan
 - d. prospek usaha dari Penanam Modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
 - (5) Tim Verifikasi melakukan skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
 - (6) Tim Verifikasi dalam melakukan skoring dan pembobotan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berpedoman pada format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang diterima.
- (3) Format laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dinas menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Gubernur Kalimantan Barat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal serta kendala yang dihadapi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS

PERMOHONAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL BARU

Nomor :
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Permohonan Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Bupati Sambas
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas
di- Sambas

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
.....Telepon.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
.....Telepon.....
Nama Lokasi Perusahaan :
.....Telepon.....

Adapun jenis Kemudahan Penanaman Modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

- a. penyediaan data dan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan tekni;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; dan
- f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotocopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan);
- 4) fotocopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan); dan

- 5) Bukti Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaksanakan secara online.

....., 20.....
Pemohon,

.....

Catatan: Lingkari jenis kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS

PERMOHONAN INSENTIF
PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL LAMA
YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Permohonan Insentif Penanaman Modal

Kepada Yth.
Bupati Sambas
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas
di- Sambas

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
.....Telepon.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
.....Telepon.....
Nama Lokasi Perusahaan :
.....Telepon.....

Adapun jenis Insentif Penanaman Modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, dan/atau koperasi; dan
- e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi.

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotocopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) perkembangan usaha berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6) surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan);

- 7) fotocopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan); dan
- 8) Bukti Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaksanakan secara online.

....., 20.....
Pemohon,

.....

Catatan: Lingkari jenis insentif Penanaman Modal yang dimohonkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS

TIM VERIFIKASI
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN SAMBAS

Alamat Sekretariat: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sambas
Jalan Sukaramai Sambas Kode Pos 79462 Telp. (0562) 392327
Fax. (0562) 392327 Website : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>. Email
: dpmptsp.sambas@gmail.com Sambas (KALBAR)

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, Tim Verifikasi pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sambas memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
.....Telepon.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
.....Telepon.....
Nama Lokasi Perusahaan :
.....Telepon.....

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan Penanaman Modal :

Insentif : a.
b.
c.

Kemudahan : a.
b.
c.

Frekwensi insetif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Sambas,

Ketua Tim,

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR:

TIM VERIFIKASI
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN SAMBAS
Alamat Sekretariat: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sambas
Jalan Sukaramai Sambas Kode Pos 79462 Telp. (0562) 392327
Fax. (0562) 392327 Website : <http://www.dpmpmsp.sambas.go.id>. Email
: dpmpmsp.sambas@gmail.com Sambas (KALBAR)

HASIL PENILAIAN

Nomor Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :
Jenis Layanan : Pemberian Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal
Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.
Kemudahan yang dimohonkan: a.
b.
c.
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
.....Telepon.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
.....Telepon.....
Nama Lokasi Perusahaan :
.....Telepon.....

Sambas,

Ketua Tim,

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS

PENILAIAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. PENILAIAN

NO.	URAIAN	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat.	Penanam Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK); b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas Upah Minimum Kabupaten (UMK).	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal.	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama); b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat); dan c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi /Sarjana).	1 2 3

NO.	URAIAN	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			meningkat antara 5%-10% per tahun; dan c. Nilai total produksi Penanaman Modal meningkat lebih dari 10% per tahun.	3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.	Badan Usaha/Penanaman Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	a. Penanam Modal tidak memiliki Izin Lingkungan; b. Penanam Modal memiliki SPPL atau Izin Lingkungan yang disertai dokumen pendukung (UKL-UPL dan AMDAL) namun belum melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih); dan c. Penanam Modal memiliki SPPL atau Izin Lingkungan yang disertai dokumen pendukung (UKL-UPL dan AMDAL) dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih).	1 2 3
7	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur.	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	a. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum; b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.	1 2 3
8	Melakukan Alih Teknologi.	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat;	1

NO.	URAIAN	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			<p>pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD); dan</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p>	3
11	Bermitra dengan UMKMK.	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.	<p>a. Penanaman modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional;</p> <p>b. Penanaman modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja; dan</p> <p>c. Penanaman modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.</p>	1 2 3
12	Menggunakan Barang Modal, Mesin atau Peralatan dengan Kandungan Lokal.	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<p>a. Penanaman modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal;</p> <p>b. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%; dan</p> <p>c. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%.</p>	1 2 3
13	Skala Prioritas Tinggi.	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: a. Rencana Tata Ruang Daerah; b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka	a. Usaha penanam modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Perangkat Daerah dan	1

NO.	URAIAN	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
		Menengah Daerah (RPJMD); dan c. kawasan strategis cepat tumbuh.	<p>tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh;</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Perangkat Daerah namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh; dan</p> <p>d. Usaha penanam modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Perangkat Daerah dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p>	<p>2</p> <p>3</p>
14	Berorientasi Ekspor.	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya memproduksi barang-barang produk lokal yang memiliki nilai ekspor tinggi.	<p>a. pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal kurang dari 50%;</p> <p>b. pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan di pasaran nasional sampai dengan 50%; dan</p> <p>c. pemasaran barang hasil produksi sudah di pasarkan/di eksport di pasar internasional diatas 50%.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

II. SKALA PRIORITAS PENANAMAN MODAL

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal:

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah;
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang; dan
- c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi.

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritas:

Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Penanaman Modal berdasarkan Pasal 6	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Penanaman Modal diberikan maksimum sebesar 10% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Penanaman Modal.	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Penanam Modal antara 10%-20% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Penanam Modal.	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 20%-30% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.
	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 10% dari total perkiraan barang modal yang dimiliki.	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 10%-20% dari total perkiraan barang modal yang dimiliki.	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 20%-30% dari total perkiraan barang modal yang dimiliki.
	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 10% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 10%-20% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 20%-30% dari total perkiraan biaya yang

Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
	untuk pengembangan usaha dan riset.	pengembangan usaha dan riset.	dibutuhkan pengembangan usaha dan riset.
	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 10% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 10-20%% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan koperasi maksimum sebesar 20%-30% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi.
Bentuk Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan Pasal 7.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Penyediaan sarana dan prasarana; 3. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. Pemberian bantuan teknis; dan 5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Penyediaan sarana dan prasarana; 3. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. Pemberian bantuan teknis; dan 5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Penyediaan sarana dan prasarana; 3. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. Pemberian bantuan teknis; 5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi.

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika:

- a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
- c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi; dan
- d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha yang tidak mengalami perubahan.

4) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Penanaman Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Penanaman Modal
Bagi Penanam Modal Baru.	Diberikan maksimum 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.	Pemberian kemudahan diberikan kepada Penanaman Modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.
Bagi Penanam Modal Lama.	Diberikan insentif kepada Penanaman Modal lama paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak kegiatan usaha mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.	Pemberian kemudahan diberikan kepada Penanaman Modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lampiran : 1 (satu berkas)
 Perihal : Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan
 Penanaman Modal

Kepada Yth.
 Bupati Sambas
 c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Sambas
 di- Sambas

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan/atau kemudahan
 Penanaman Modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN
 MODAL

Nama Badan Usaha	:	
Bidang Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)		
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	:	
Jumlah Insentif yang diperoleh	1	
	2	
	3	
Jumlah Kemudahan yang diperoleh	1	
	2	
	3	
Nilai Omzet Penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif	:	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif Rp.
Penggunaan insentif	1	Pembelian Bahan Baku
	2	Restrukturisasi mesin produksi
	3	Peningkatan kesejahteraan karyawan
	4	Penambahan biaya produksi produk
		Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatiha tematik	: Jumlah karyawan yang mengikuti khusus sebelum memperoleh insentif.....orang : Jumlah karyawan yang mengikuti khusus sesudah memperoleh insentif.....orang
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatiha umum	: Jumlah karyawan yang mengikuti umum sebelum memperoleh insentif.....orang : Jumlah karyawan yang mengikuti umum setelah memperoleh insentif.....orang
Bidang Produksi	: Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif : Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
Bidang Pemasaran	: Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif - Orientasi pasar dalam 1 provinsi - Orientasi pasar luar provinsi : Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif - Orientasi pasar dalam 1 provinsi - Orientasi pasar luar provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun ke depan setelah diperoleh insentif.

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:
- Bidang perdagangan (sebutkan)
 - Bidang jasa (sebutkan)
 - Bidang pengolahan (sebutkan)
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X):
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....
Pelapor,

.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO